

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang memberikan pengaruh yang begitu besar pada pelaksanaan Permohonan Fiktif Positif. Pengaruhnya memberikan dampak hingga pada pelaksanaan upaya hukum luar biasa yang sebenarnya tidak sama sekali disinggung dalam aturan baru tersebut. Begitu pula dalam aturan sebelumnya, pelaksanaan atas upaya hukum luar biasa sebenarnya tidak diperkenankan. Namun, mengingat kepada hukum yang diciptakan untuk manusia, Mahkamah Agung tetap menerima dan memeriksa permohonan Peninjauan Kembali atas Permohonan fiktif positif agar terwujudnya pelayanan publik yang optimal dan merupakan bentuk tanggung jawab atas kewenangan yang telah diberikan kepada hakim. Dari sisi pelayanan publik, upaya hukum luar biasa dilaksanakan dengan mempertimbangkan keadilan korektif demi pelayanan publik yang prima. Berdasarkan pertimbangan tersebut penyelenggaraan pelayanan publik melangkah tepat pada pijakan yang seharusnya yakni pada asas-asas pelayanan publik itu sendiri. Sementara dilihat dari aspek kewenangan, hakim wajib memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan ke hadapannya.

Masyarakat menyerahkan perkaranya ke pengadilan dan menganggap hakim mampu menyelesaikan setiap perkaranya. Berdasarkan kewenangannya itu, hakim dapat melakukan penemuan hukum melalui penggunaan putusan hakim terdahulu atau yurisprudensi. Meskipun yurisprudensi di Indonesia tidak bersifat preseden atau mengikat tetapi pada pelaksanaannya dapat dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan rasio hukum dan keadilan. Dengan demikian, melalui kewenangannya, hakim mampu memenuhi rasa keadilan bukan hanya melaksanakan undang-undang semata.

2. Kondisi yang hari ini terjadi dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia khususnya berkaitan dengan hukum fiktif memang bukanlah suatu kondisi yang ideal. Hilangnya kewenangan lembaga pengadilan membuat hilangnya pengawasan atas penyelenggaraan hukum fiktif. Selain itu, terdapat kekosongan hukum atas penetapan keputusan fiktif yang hingga saat ini masih sebatas janji yang tertuang dalam bunyi peraturan perundang-undang. Dengan demikian, perlu adanya keterlibatan dari lembaga lain sebagai lembaga pengawas dan kontrol. Guna memaksimalkan lembaga yang ada, Ombudsman menjadi lembaga yang tepat dalam mengawasi penyelenggaraan konsep hukum ini. Berdasarkan fungsinya sebagai lembaga quasi legislatif dan yudikatif menjadikannya lembaga yang ideal dalam mengemban peran ini. Sebagai lembaga quasi legislatif, Ombudsman dapat menerbitkan Rekomendasi yang memuat saran perbaikan yang harus dilakukan

oleh Pejabat Tata Usaha Negara. Sementara sebagai lembaga quasi peradilan atau yudikatif, Ombudsman dapat melakukan upaya yang lebih mengikat lagi yakni melalui upaya Ajudikasi Khusus atas permohonan penggantian rugi.

4.2 Saran

1. Pemerintah diharapkan memiliki kinerja yang sama dalam membuat peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja ini seperti halnya pada pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja sendiri yang hanya memerlukan waktu 100 hari kerja. Khususnya bagi pelaksanaan permohonan fiktif positif yang hingga saat ini masih menanti-nantikan Peraturan Presiden yang telah dijanjikan. Selain itu, Peraturan Presiden yang ditetapkan kelak diharapkan mampu menjawab setiap persoalan ketidakpastian melalui pertimbangan yang benar-benar matang dalam setiap bunyi pasalnya. Diharapkan pula Peraturan Presiden tidak membatasi ruang partisipasi publik dan memuat keterbukaan informasi atas keputusan-keputusan fiktif seluas mungkin melalui sistem yang dapat diakses dengan mudah oleh publik.
2. Sebelum terbit Peraturan Presiden tentang Penetapan Keputusan Fiktif, diharapkan Ombudsman dapat segera mengambil alih kekosongan hukum ini. Tidak akan ada pelayanan dan pemerintahan yang *excellent* tanpa adanya kontrol dan pengawasan dari lembaga atau pihak lain yang tidak memiliki kepentingan lain selain tujuan pelayanan dan keadilan. Selain itu, diharapkan dukungan terhadap

Ombudsman dapat terus diberikan oleh Pemerintah dan para pihak lainnya. Dukungan dapat berupa pembentukan peraturan perundang-undang segera mungkin melalui penerbitan Peraturan Presiden tentang Ajudikasi Khusus. Selain itu, diharapkan Presiden dapat memberikan perhatian yang lebih lagi dalam hal laporan Rekomendasi yang tidak dipatuhi oleh Terlapor atau Atasan Terlapor sehingga Ombudsman tidak membutuhkan waktu lama dalam menunggu tindak lanjut dari Presiden. Terakhir, dukungan materiil guna memaksimalkan pelaksanaan fungsi Ombudsman sebagai lembaga quasi yudikatif.